

amat berat.⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah dalam pengertian bahasa adalah: Sebutan bagi perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang dikerjaken oleh seseorang. Dan menurut istilah ahli fiqh, jinayah adalah sebutan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau lainnya.⁵

Para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk jarimah. Semula pengertian jinayah ialah, hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata "Jinayah" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti: membunuh, melukai, menukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Adapula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jinayah kepada jarimah hudud dan qishash saja.⁶

Adapun Imam Al Nawardy dalam kitabnya "Al Ahkamus Sulthaniyah" menulis pengertian jarimah sebagai berikut :

الجرائم منظورات عربية زجر الله تعالى عنها بعد أو تعزير.⁷
Jarimah yaitu "Larangan-larangan Syara' yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta'zir".

⁴PK. Bekri, Hukum Pidana Dalam Islam, PN. Remadani Solo-Semarang, 1958, hal. 12

⁵Abdul Qadir Audah, Al Tasyri'u Al Jināy Al Islāmy Cetakan ketiga, Juz I, PN. Ma'tabah Darul Urauban, Cairoh 1963, hal. 68

⁶A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan kedua, PN. Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 9 - 10

⁷Abi Hasan Ali Muhammad bin Habib Al-Bashro Al Beghdady Al Nawardy, Al Ahkamus Sulthaniyah, Cetakan ketiga, PN. Musthafa Al-Baby, Mezir, 1975, hal. 219

melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup tanpa adanya hukuman. Jadi hukuman itu sangat diperlukan sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi setiap individu maupun masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hukuman itu sendiri yaitu :

1. Melindungi kehormatan atau mengayomi masyarakat dari hal-hal yang membawa kepada perbuatan jelek.
2. Adanya manfaat umum atau kemashlahatan.²⁵ Sesuai dengan firman Allah Swt. :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَعَلَىٰ أَعْنَاقِكُمْ
وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . يُونُسُ ٥٧

Artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".²⁶

Selaras dengan apa yang tersirat dari ayat tersebut di atas adalah sabda Nabi Saw. yang berbunyi :

27

لا تضرر ولا تضار . رواه ابن ماجه

Artinya :

"Tidak boleh membuat kemudlaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudlaratan".

Oleh karena tujuan dari hukuman di atas adalah melindungi kehormatan dan mengayomi masyarakat dari hal-hal yang membawa kepada perbuatan jelek, serta mendatangkan

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hal. 31

²⁶ Departemen Agama RI., op. cit., hal. 315

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yasid Al Qaswiry, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Darul Fikri (t.t.), hal. 784

an-larangan harus datang dari Allah, artinya tercantum da-
lan nash dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap se-
bagai jarimah apabila diancam dengan hukuman, seperti hal-
nya jarimah dan hukuman-hukumannya yang telah disebutkan
di atas.

Jadi suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dija-
tuh hukuman sesuai dengan ancamannya apabila ada nash -
yang melarang perbuatan itu, serta adanya ancaman hukuman
bila melanggarnya. Dengan perkataan lain, perbuatan sese-
orang yang cukup tidak mungkin dikatakan dilarang selama
belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya, dan ia mempun-
yai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau mening-
galkannya sehingga ada nash yang melarangnya. Ketentuan -
ini sesuai dengan qaidah yang berbunyi :

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص³⁰

Artinya:

"Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang
berakal, sebat sebelum ada nash".

الأصل في الأفعال والإباحة³¹

Artinya:

"Pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan -
dibolehkan".

Dari qaidah tersebut dapat difahami bahwa semua
perbuatan apa saja dibolehkan, dan tidak dihukum kecuali
bahwa perbuatan itu telah diatur dalam perundang-undangan
syara' baik berupa melakukan atau tidak melakukan. Dalam
hal ini berarti selama belum ada nash yang melarang maka
tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap ti-
dak berbuat.

³⁰ Abdul Qadir Audah, op. cit., hal. 115

³¹ Ibid.

Oleh karena suatu perbuatan dan tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jalinan hanya karena tidak ada saja, tetapi juga harus dinyatakan hukumannya, baik hukuman had atau ta'zir, maka kewajiban yang dapat dilaksanakan dari kewajiban ta'zir, "Tidak ada jalinan dan tidak ada hukuman kecuali dengan suatu sebab".

Di samping kedua hal tersebut di atas, ada hal-hal tertentu yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang adalah orang yang mempunyai kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya.

2. Orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang adalah orang yang mempunyai kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya.

3. Orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang adalah orang yang mempunyai kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya.

4. Orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang adalah orang yang mempunyai kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya. Kesadaran ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar-benar tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan akibatnya.

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut dengan unsur formal (rukun Syar'iy).³⁷

Dengan adanya ketentuan ini maka berarti suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu ada ketentuan yang melarangnya dan mengancam dengan hukuman-hukuman. Bila tidak demikian bukan merupakan jarimah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an ayat 15 surat Al Isra' yang berbunyi :

وما كنا منبئين حتى نبعث رسولاً

Artinya:

"... dan Kami tidak akan mengamb sebelum Kami mengutus seorang rasul".³⁸

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materil (rukun maddy).³⁹

Dalam masalah ini Syari'at Islam menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum akan dikenakan hukuman, baik perbuatan itu baru saja merupakan awal dari pada tindak pidana yang masih memerlukan tindakan atau langkah-langkah selanjutnya. Misalnya, orang akan mengambil harta dalam suatu gudang atau rumah dengan melakukan tindakan membongkar tembok atau mendobrak pintu dan jendela, maka tindakan-tindakan tersebut sudah dapat dihukum karena nyata telah melawan hukum.

3. Pelakunya adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Op. cit.*, hal. 111

³⁸ Departemen Agama RI., *Op. cit.*, hal. 426

³⁹ Abdul Qadir Audah, *loc. cit.*

kian ini belum dapat dikatakan sebagai tindak jarimah dan oleh karena itu pelakunya tidak dapat dikenai hukuman, ke-
tentuan ini sesuai dengan qaidah yang berbunyi :

المحدود تنفذ بالنسب

Artinya:

"Hukuman-hukuman had gugur karena syubhat".⁴²

Qaidah ini dipetik dari hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

إن من أركان الحد ود بالنسب⁴³

Di samping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti, unsur pengambilan dengan dian-dian dalam jarimah pencurian dan sebagainya.

Jadi unsur pidana (jarimah) dapat diklasifikasikan menjadi dua macam :

- a. Unsur umum (أركان العامة), yaitu unsur yang harus ada pada setiap perbuatan jarimah. Apapun bentuknya jarimah itu harus ada unsur tersebut.
- b. Unsur khusus (أركان الخاصة), yaitu unsur yang harus ada pada jarimah tersebut saja (tertentu) dan tidak ada pada jarimah lain.⁴⁴

Adapun perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus dalam suatu tindak jarimah ialah, kalau unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.⁴⁵

⁴² H. Asjuni A. Dahman, Ulidah-Ulidah Fiqh, Cetak pertama, P.H. Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 68

⁴³ Imam Jalaluddin As Suyuthi, Al-Jaw'uzh Shaghir, Juz I, Darul Fikr, hal. 14

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, loc. cit.

⁴⁵ Ibid.

